
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JASA KALAMPA PITI DI KOTA/KABUPATEN BIMA

A. Rachmat Wirawan*, Avelyn Pingkan Komuna, Anton Robiansyah

Universitas Terbuka

rachmat.wirawan@ecampus.ut.ac.id

Abstract

The practice of debt receivables was used as a means to get income from giving debts with excess from the moment of return which became known as loan sharks. In Bima City, the practice of loan sharking became known as the "kalampa piti" system or silencing money from loans. The law in Indonesia itself does not prohibit interest in every lending and borrowing transaction. This can be seen in article 1754 BW which is also strengthened in article 1765 BW which allows interest in every lending transaction. However, the problem is the process of agreeing on debt receivables agreements based on verbal statements without a written agreement that causes conflicts between kalampa piti parties and customers in the form of physical, psychic violence to the seizure of valuables. For this reason, it is necessary to have concrete procedures to ensure legal certainty and protection for the parties.

Keywords: Agreements, Accounts Receivable, Kalampa Piti (Loan Sharks), Legal Certainty, Legal Protection

Abstrak

Praktek utang piutang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan dari pemberian utang dengan kelebihan dari saat pengembalian yang kemudian dikenal dengan rentenir. Di Kota Bima praktik rentenir kemudian dikenal dengan sistem "kalampa piti" atau membungakan uang dari pinjaman. Hukum di Indonesia sendiri tidak melarang adanya bunga dalam setiap transaksi pinjam meminjam. Hal ini bisa dilihat pada pasal 1754 BW yang juga diperkuat dalam pasal 1765 BW yang memperbolehkan adanya bunga dalam setiap transaksi peminjaman. Namun yang menjadi permasalahan adalah proses kesepakatan perjanjian hutang piutang yang didasari pernyataan secara lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis yang menyebabkan konflik antara pihak kalampa piti dengan nasabah berupa kekerasan fisik, psikis hingga perampasan barang berharga. Untuk itu perlu adanya prosedur konkrit untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak.

Kata Kunci: Perjanjian, Hutang Piutang, Kalampa Piti (Rentenir), Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Rentenir secara harafiah berasal dari kata Rente yang artinya renten, bunga uang. Kata ini tak jauh berbeda dengan makna Riba yang secara bahasa berarti Ziyadah (tambahan) baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Institusi yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut sebagai lembaga rente, seperti Bank, Koperasi dan lembaga perkreditan lainnya. Sedangkan individu yang memperoleh provit melalui penarikan bunga disebut dengan rentenir¹. Dale W Adam, menyebutkan rentenir adalah individu yang memberikan kredit jangka pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti, bunga relatif tinggi dan selalu berupaya melanggengkan kredit dengan nasabah².

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rentenir adalah orang yang memberi pinjaman uang secara tunai kepada nasabahnya dalam rangka memperoleh profit melalui penarikan bunga. Rentenir dipahami oleh orang-orang awam sebagai “lintah darat” dan praktek-prakteknya menciptakan “penghambaan bunga”, sehingga citra negative ini masih ada hingga saat ini. Namun demikian, sebutan ini tak menyurutkan para rentenir menjalankan profesinya, keuntungan atau profit yang diperoleh dari praktek ini menjadi motivasi untuk tetap beroperasi.³

Di Kota Bima praktik rentenir kemudian dikenal dengan sistem “kalampa piti” atau membungakan uang dari pinjaman. Istilah kalampa piti lebih dikenal dikalangan masyarakat Bima, Kalampa bermakna menjalankan dan Piti bermakna membungakan uang jadi kalampa piti diartikan sebagai proses menjalankan usaha dengan mencari keuntungan dengan membungakan uang atau pinjaman berbunga⁴. Pinjaman berbunga yaitu anda meminjamkan sejumlah uang dan mendapatkan keuntungan berupa pengembalian pokok plus bunganya atau apakah ini kerjasama penyertaan modal tempat anda menyetorkan uang sebagai modal usaha. Dan secara periodik, anda akan mendapatkan bagi hasil dari usaha tersebut sampai modal tersebut ditarik kembali. Kalau mekanismenya seperti peminjaman berbunga, maka dana pinjaman anda akan tetap menjadi hak anda tanpa terpengaruh tanpa hasil usahanya⁵. Pola utang piutang dengan disertai bunga atau kelebihan saat pengembalian telah banyak dipraktekkan, baik itu oleh Lembaga perbankan/

¹ Ilas Korwadi Siboro, “Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu),” *Jom Fisip* 2, no. 1 (2015): 1–15, [https://scholar.google.co.id/scholar?q=RENTENIR+\(ANALISIS+TERHADAP+FUNGSI+PINJAMAN+BERBUNGA+DALAM+MASYARAKAT+ROKAN+HILIR+KECAMATAN+BAGAN+SINEMBAH+DESA+BAGAN+BATU+\)&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart](https://scholar.google.co.id/scholar?q=RENTENIR+(ANALISIS+TERHADAP+FUNGSI+PINJAMAN+BERBUNGA+DALAM+MASYARAKAT+ROKAN+HILIR+KECAMATAN+BAGAN+SINEMBAH+DESA+BAGAN+BATU+)&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart).

² Yosia Hetharie, “Prakter Rentenir Berkedok Koperasi Simpan Pinjam Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” *Bacarita Law Journal* 1, no. 2 (2021): 91–97, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/article/view/3616>.

³ Yoserizal and Yessi, “Hubungan Sosial Antara Rentenir Dan Nasabah (Studi Kasus Tentang Rentenir Di Kota Pekanbaru),” *Repository Universitas of Riau* (Universitas Riau, 2014), <http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/6248>.

⁴ Kantor Bahasa Provinsi NTB, “Mbojo-Indonesia” (BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, n.d.), [https://repositori.kemdikbud.go.id/16267/1/Kamus Mbojo Indonesia 2015.pdf](https://repositori.kemdikbud.go.id/16267/1/Kamus%20Mbojo%20Indonesia%202015.pdf).

⁵ Siboro, “Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu).”



koperasi ataupun “kalampa piti” (rentenir). Namun ada perbedaan mencolok antara bank dengan “kalampa piti” (rentenir) yakni bunga yang cenderung melebihi batas kewajaran ⁶.

Praktek Kalampa Piti (rentenir) merupakan salah satu profesi paling tua karena mampu menembus sejarah peradaban manusia. Rentenir adalah meminjamkan uang dengan jumlah tertentu disertai dengan beban pinjaman yang disebut dengan bunga (interest), yang nominalnya seringkali melebihi batas kewajaran. Itulah yang menyebabkan setiap orang menolak keberadaannya karena membuatnya jatuh miskin, namun seringkali sulit menghindarinya saat posisi terdesak kebutuhan uang tunai cepat ⁷. Masih eksisnya praktik rentenir dikarenakan masyarakat menyadari lebih mudahnya dan lebih efisiennya meminjam uang dari rentenir dari pada meminjam uang dari bank atau lembaga peminjaman lainnya. Faktor penentu yang mendorong pedagang kecil untuk meminjam kredit dari rentenir adalah faktor kepercayaan, faktor aksesibilitas dan faktor transaksi ⁸. Sebab apabila masyarakat meminjam uang dari rentenir tidak membutuhkan kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan jenis usaha lainnya, selain prosesnya juga cepat masyarakat juga diberi kemudahan untuk mencicil atau mengangsur uang peminjaman tersebut perhari, perminggu, bahkan perbulan ⁹. Berbeda halnya dengan perbankan ataupun koperasi yang memberikan pinjaman dengan syarat jaminan benda atau surat berharga, pinjaman dari rentenir tidak memerlukan jaminan sertifikat rumah atau barang berharga lainnya ¹⁰ sehingga praktek peminjaman modal dari para rentenir di pasar tradisional sesuatu yang agak berat dihilangkan ¹¹

Tak dapat ditafikkan bahwa keberadaan “kalampa piti” (rentenir) seolah-olah menjadi penolong bagi mereka yang ingin melakukan pinjaman uang yang dengan tanpa segala kesulitan, uangnya juga bisa langsung cepat didapatkan oleh calon nasabah. Karena fleksibilitas, kemudahan dan kecepatan serta pelayanan yang diberikan, rentenir ini tumbuh berkembang dengan pesat. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, mumbuat calon nasabah menjadi tertarik untuk melakukan peminjaman dengan jasa rentenir. Permasalahan praktik rentenir dari segi hukum. Pada dasarnya hukum positif di Indonesia sendiri tidak melarang adanya bunga dalam setiap transaksi pinjam meminjam. Hal ini bisa dilihat pada pasal 1754 BW yang juga diperkuat dalam pasal 1765 BW yang memperbolehkan adanya bunga dalam setiap transaksi

⁶ Rachmatullaily Tinakartika rinda and Renea Shinta Aminda, “Perilaku Rentenir Dan Kegiatan Sosial Ekonomi: Studi Kasus Di Bo-Gor,” *Inovator* 9, no. 1 (2020): 49, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/INOVATOR/article/view/3015>.

⁷ Ade Ermin, “Analisis Hukum Praktik Rentenir Terhadap Pedagang Kios (Studi Empirik Di Kabupaten Dompu-Nusa Tenggara Barat),” *FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAH HUKUM* 11, no. 2 (2022): 162–180, <https://ejurnal.stihm-bima.ac.id/index.php/jurnalstih/article/view/75>.

⁸ Agus Ahmad Nasrulloh, “Pengembalian Fungsi Baitul Mal Wa Tamwil Melalui Strategi Penyelesaian Masalah Rentenir Di Tasikmalaya,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2020): 75–95.

⁹ Ahmad Arif Syarif, “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir,” *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 2 (2017): 278–299, <https://www.google.com/search?q=Penyalahgunaan+Keadaan+dalam+Perjanjian+Pinjam+Meminjam+Uang+oleh+Rentenir&oq=Penyalahgunaan+Keadaan+dalam+Perjanjian+Pinjam+Meminjam+Uang+oleh+Rentenir&aqs=chrome..69i57.1426j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

¹⁰ LISKENSIRAIT, “Di Pasar Bintan Center” (UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG, 2015), <https://docplayer.info/56449350-Fenomena-rentenir-di-pasar-bintan-center-studi-pedagang-kecil-di-pasar-bintan-center.html>.

¹¹ Ayif Fathurrahman and Amirah Amirah, “Determinan Ketergantungan Pedagang Muslim Pasar Tradisional Terhadap Kredit Rentenir,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2020): 303–310, https://scholar.google.co.id/scholar?q=Determinan+Ketergantungan+Pedagang+Muslim+Pasar+Tradisional+terhadap+p+Kredit+Rentenir&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar.



peminjaman. Perjanjian seperti ini baik orang-perorang atau dengan badan hukum menurut hukum perdata, hukum adat, maupun hukum pidana tak ada larangan¹².

Perjanjian merupakan Persetujuan keadaan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap pihak lain, tertuang dalam KUH Perdata Pasal 1313. Berdasarkan definisinya perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal¹³. Perlengkapan yang harus dipenuhi baik dari seseorang yang melakukan atau membuat perjanjian maupun hal-hal yang mau dipenuhi dari perjanjian tersebut dalam hal mengenai isi tentang perjanjian tersebut¹⁴. Namun pada prakteknya seringkali asas kebebasan berkontrak kemudian menjadi pisau bermata dua bagi pelaku perjanjian hutang piutang, apalagi tidak disertai dengan alat bukti (surat perjanjian utang piutang) yang mendukung sekiranya terjadi sengketa hukum antara kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan judul “analisis hukum terhadap perjanjian hutang piutang dengan jasa kalampa piti di kota/kabupaten Bima”.

METODE

Penelitian dilakukan dengan menggunakan Pendekatan kuasi kualitatif dimana penggunaan teori masih dimungkinkan sebagai alat penelitian sejak menemukan masalah, pengumpulan data, sampai pada analisis data. Bentuk penelitian menurut taraf analisisnya adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang. Tujuannya adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab gejala tertentu. Hasil yang diperoleh adalah data yang representatif, guna mengambil tindakan atau keputusan lebih lanjut¹⁵. Selain itu juga menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) adalah salah satu pendekatan dalam penelitian hukum normatif di mana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan¹⁶.

Metode yang digunakan adalah Snowball sampling yang merupakan suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi. Dengan menggunakan

¹² Ermin, “Analisis Hukum Praktik Rentenir Terhadap Pedagang Kios (Studi Empirik Di Kabupaten Dompus Tenggara Barat).”

¹³ Debby Mutiara Silalahi, Egi Benaronta Purba, and Rizki, “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Kekerabatan” VI, no. 1 (2022): 23–28, [https://www.google.com/search?q=Silalahi%2C+D.+M.%2C+Purba%2C+E.+B.%2C+%26+Rizki.++\(2022\).+TINJAUAN+YURIDIS+WANPRESTASI+DALAM+PERJANJIAN+UTANG+KEKERABATAN.+VI\(1\)%2C+23-28&oq=Silalahi%2C+D.+M.%2C+Purba%2C+E.+B.%2C+%26+Rizki.++\(2022\).+TINJAUAN+YURIDIS+WANPRESTASI](https://www.google.com/search?q=Silalahi%2C+D.+M.%2C+Purba%2C+E.+B.%2C+%26+Rizki.++(2022).+TINJAUAN+YURIDIS+WANPRESTASI+DALAM+PERJANJIAN+UTANG+KEKERABATAN.+VI(1)%2C+23-28&oq=Silalahi%2C+D.+M.%2C+Purba%2C+E.+B.%2C+%26+Rizki.++(2022).+TINJAUAN+YURIDIS+WANPRESTASI)

¹⁴ Rukaya Rukaya and Istiqamah Istiqamah, “Fenomena Perampasan Barang Pemilik Hutang Oleh Rentenir Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto; Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 145–155, <https://www.google.com/search?q=Fenomena+Perampasan+Barang+Pemilik+Hutang+Oleh+Rentenir+Di+Kecamatan+Bontoramba+Kabupaten+Jeneponto%3B+Analisis+Perbandingan+Hukum+Islam+Dan+Hukum+Positif&oq=Fenomena+Perampasan+Barang+Pemilik+Hutang+Oleh+Rentenir+Di+Kecamatan>

¹⁵ Mari Eko Mulyani, “Pendekatan Penelitian Kuasi Kualitatif” (universitas Indonesia, 2009), <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/120516-T 25582 -pelaksanaan mekanisme-metodologi.pdf>.

¹⁶ Ermin, “Analisis Hukum Praktik Rentenir Terhadap Pedagang Kios (Studi Empirik Di Kabupaten Dompus Tenggara Barat).”

pendekatan ini, beberapa responden yang potensial dihubungi dan ditanya apakah mereka mengetahui orang yang lain dengan karakteristik seperti yang dimaksud untuk keperluan penelitian. Kontak awal akan membantu mendapatkan responden lainnya melalui rekomendasi. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka teknik ini didukung juga dengan teknik wawancara dan survey lapangan¹⁷. Selain itu untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan menyebarkan kuesioner digital dengan google form.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Perjanjian Hutang Piutang Dengan Kalampa Piti Di Kota Bima

Penelitian di laksanakan di daerah kota/ kabupaten Bima, dari hasil observasi proses peminjaman uang yang dilakukan oleh masyarakat kepada Kalampa Piti (rentenir) di Kota/Kabupaten Bima, dan ditemukan bahwa pola pinjam meminjam dengan bunga ini sudah cukup lama berlangsung. Praktek peminjaman uang ini dilakukan oleh beberapa orang yang mempunyai modal dan bersedia meminjamkannya kepada yang membutuhkan, dengan ketentuan ada penambahan bunga/persen dari jumlah uang yang semula dipinjamkan.

Pada praktiknya nasabah yang melakukan pinjaman kepada rentenir dikarenakan 3 hal yakni diantaranya 1. Kebutuhan modal untuk usaha, kebutuhan modal usaha merupakan hal utama yang menjadi alasan sehingga masih maraknya utang piutang dengan kalampa piti (rentenir), para pedagang membutuhkan modal untuk merintis ataupun mau tetap melanjutkan usahanya. Dari kondisi tersebut, dapat dipastikan para pedagang pasar akan mencari pinjaman moda, lterutama kepada pihak yang lebih mudah dan cepat prosesnya. Hal inilah yang biasanya dilakukan oleh para rentenir¹⁸; 2. Kebutuhan mendesak, alasan kedua yakni terdesak himpitan ekonomi. Adanya margin yang cukup jauh antara pendapatan dan kebutuhan sehingga menyebabkan pelaku mau tidak mau meminjam kepada kalampa piti (rentenir); 3. Terjebak hutang dengan pihak lain, yang penulis temukan bahwa ada yang terpaksa berutang kepada rentenir dikarenakan terlilit hutang dengan orang lain sehingga mencari alternatif untuk menutupi hutang sebelumnya.

Pada kondisi-kondisi di atas menyebabkan para calon nasabah kalampa piti (rentenir) tidak berpikir panjang untuk melakukan perjanjian hutang piutang. Masyarakat pada umumnya telah menyadari resiko dengan kerugian yang akan diterima ketika berurusan dengan kalampa piti, yang mana seseorang yang menjadi kalampa piti meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat¹⁹. Berdasarkan hasil temuan wawancara dengan Ahyar bahwa “Sistem rentenir tidak sesuai dengan hukum agama dan secara sosial sistem rentenir ini sangat merugikan dan memberatkan yang berhutang. Bunganya cukup besar,

¹⁷ Nina Nurdiani, “Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan,” *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5, no. 2 (2014): 1110.

¹⁸ Fathurrahman and Amirah, “Determinan Ketergantungan Pedagang Muslim Pasar Tradisional Terhadap Kredit Rentenir.”

¹⁹ Siboro, “Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu).”



20% sampai 25% perbulan dan jika tidak dibayar sesuai perjanjian itu, maka bunga itu bisa berbunga lagi atau beranak pinak” (wawancara pelaku utang piutang dengan kalampa piti kabupaten Bima, Agustus 2022). Dari hasil wawancara peneliti dengan pelaku kalampa piti (rentenir) menetapkan skema yang berbeda dari nominal dan jangka waktu peminjaman, adapun skemanya sebagai berikut :

Tabel 1
 Simulasi Skema angsuran harian dengan bunga 20%

No	Nominal Pinjaman	Potongan awal 10% dari total pinjaman	Angsuran harian	Jumlah hari	Total	Total Bayar (potongan awal+total angsuran)
1	Rp. 300.000	Rp. 30.000	Rp. 12.000	30 hari	Rp. 360.000	Rp. 360.000
2	Rp. 600.000	Rp. 60.000	Rp. 24.000	30 hari	Rp. 720.000	Rp. 500.000
3	Rp. 1.000.000	Rp. 100.000	Rp. 40.000	30 hari	Rp. 1.200.000	Rp. 1.300.000
4	Rp. 2.000.000	Rp. 200.000	Rp. 80.000	30 hari	Rp. 2.400.000	Rp. 2.600.000

Tabel 2
 Simulasi Skema angsuran bulanan dengan bunga 20-50%

No	Nominal Pinjaman	Potongan awal 10% dari total pinjaman	Angsuran Bulanan	waktu	Total	Total Bayar (potongan awal+total angsuran)
1	Rp. 1.000.000	Rp. 100.000	Rp. 1.100.000	1 Bulan	Rp. 1.100.000	Rp. 1.200.000
2	Rp. 2.000.000	Rp. 200.000	Rp. 2.200.000	1 Bulan	Rp. 2.200.000	Rp. 2.400.000
3	Rp. 3.000.000	Rp. 300.000	Rp. 3.300.000	1 Bulan	Rp. 3.300.000	Rp. 3.600.000
4	Rp. 1.000.000	Rp. 100.000	Rp. 600.000	2 Bulan	Rp. 1.300.000	Rp. 1.400.000
5	Rp. 2.000.000	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000	2 Bulan	Rp. 2.400.000	Rp. 2.600.000
6	Rp. 3.000.000	Rp. 300.000	Rp. 1.200.000	2 Bulan	Rp. 3.600.000	Rp. 3.800.000

Untuk permasalahan peminjaman dengan bunga seperti yang dilakukan oleh rentenir pada dasarnya adalah sah-sah saja, karena hal ini telah diatur dengan jelas dalam ketentuan pasal 1765-1769 KUHPerdata. Bunga yang ditawarkan oleh rentenir sebesar 20% per bulan sedangkan bank

pemerintahan 2% per bulan²⁰. Bunga 20-50% yang dipersyaratkan oleh kalampa piti (rentenir) merupakan hak dan tidak ada pertentangan secara hukum juga telah mendapat jaminan dari asas kebebasan berkontrak, bahwa pihak nasabah dan kalampa piti bebas untuk menentukan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dalam kontrak/perjanjian hutang piutang termasuk jangka waktu dan besaran pelunasan.

Proses meminjam uang kepada kalampa piti (rentenir) bagi sebagian besar masyarakat kota/kabupaten Bima merupakan suatu hal yang sudah pasti menimbulkan kerugian kepada masyarakat itu sendiri, pun demikian masyarakat masih juga terjerat hutang oleh kalampa piti (rentenir). Hal tersebut ditengarai memang karena himpitan ekonomi juga transaksi peminjaman uang oleh kalampa piti ini tidak memerlukan adanya jaminan apapun hanya didasarkan pada tolong-menolong dan rasa kepercayaan saja antara kedua belah pihak, keringanan waktu pembayaran dengan kesempatan menyicil hingga 30 hari sesuai kesepakatan. Namun terlepas dari tidak adanya jaminan dalam pemberian pinjaman, jaminan akan kepastian hukum dalam proses hutang piutang ini menjadi sebuah masalah pelik yang masih sulit untuk dicari penyelesaiannya.

Dari hasil penelusuran beberapa subjek menerangkan bahwa Kalampa piti menetapkan standar kepada debitur/peminjam tanpa disertai bukti peminjaman secara tertulis antara kedua belah pihak. Menurut Gito bahwa “proses hutang piutang dengan kalampa piti tidak disertai bukti surat hitam di atas putih, kesepakatan hanya secara verbal antara pihak peminjam dan kalampa piti sehingga berpotensi terjadinya keributan antara kedua pihak” (wawancara pelaku utang piutang dengan kalampa piti kota Bima, Agustus 2022). Intimidasi secara verbal psikis ataupun secara fisik juga kerap kali terjadi tatkala nasabah tak dapat membayar angsuran saat jatuh tempo, bahkan terjadi perampasan barang secara paksa dari pihak kalampa piti kepada nasabahnya. Menurut Gioriyanti bahwa “apabila nasabah menunggak angsuran dari kalampa piti maka akan diberlakukan bunga diatas bunga atau dengan istilah bunga berbunga”. Hal demikian besar kemungkinan akan terjadi karena pada perjanjian antara nasabah dengan kalampa piti tidak memiliki surat bukti peminjaman uang serta tidak ada klausula yang jelas jika terjadi wanprestasi nasabah yang menunggak angsuran, hanya semata-mata inisiatif dari kalampa piti saja untuk menetapkan sanksi berupa bunga tambahan senilai nominal tertentu yang diakumulasi dengan total pinjaman dan harus dilunasi nasabah.

Disisi lainnya dari perspektif seorang kalampa piti di Desa Leu Kecamatan Belo Kabupaten Bima bahwa “pihak rentenir sering kali juga dirugikan dari nasabah yang kabur membawa uang dari rentenir ataupun saat ditagih kabur tidak tau kemana”. Bukan hanya kerugian dari pihak nasabah dari proses peminjaman kepada kalampa piti namun juga kalampa piti itu sendiri kadang menderita kerugian dari nasabah yang tidak bertanggungjawab dengan tidak membayar angsuran hutang yang sudah disepakati

²⁰ Fauziah, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, “Praktik Penyaluran Modal Dari Rentenir Ke Pedagang (Studi Pada Pasar Induk Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo),” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 117–127, <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/9524/4392>.

2. Analisis Hukum Perjanjian Hutang Piutang Nasabah Dengan Kalampa Piti

Keabsahan suatu perjanjian merupakan hal terpenting dalam mencapai kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, oleh karena itu perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih harus tersebut memenuhi beberapa syarat yang sudah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal. Pasal 1320 KUHPerdara ini, merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif²¹.

Terbentuknya kesepakatan dalam sebuah perjanjian menjadi sangat penting karena hal ini merupakan ruh dari perjanjian, oleh karenanya dalam mewujudkan pembentukan kata sepakat diperlukan tindakan hukum dari kedua belah pihak yaitu dengan pernyataan kehendak. Namun, dalam praktiknya, seringkali kesepakatan itu merupakan hasil dari paksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan. Kesepakatan yang terjadi karena adanya salah satu unsur tersebut disebut dengan kesepakatan yang mengandung cacat kehendak²².

Syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak ada yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, berdasarkan asas *pacta sunt servanda* bahwa kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai Undang-Undang yang mengatur²³. Pada suatu perjanjian juga biasanya dikenal banyak asas perjanjian yang salah satunya ialah asas *pacta sunt servanda* yang berada pada Pasal 1138 KUHPer menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak itu mengatur sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang telah sepakat, untuk kemudian tidak dapat ditarik kembali oleh kedua belah pihak karena alasan tertentu yang Undang-Undang menyatakan cukup untuk dapat persetujuan serta harus dilaksanakan secara itikad baik, cakap hukum dan secara sah berlaku sebagai Undang-Undang.

Namun demikian, dalam proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila dikemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait²⁴.

²¹ Syarif, "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir."

²² Ridwan Kharandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 217

²³ M F Gayo and H Sugiyono, "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 3 (2021): 245–254, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2578>.

²⁴ Ermin, "Analisis Hukum Praktik Rentenir Terhadap Pedagang Kios (Studi Empirik Di Kabupaten Dompunusa Tenggara Barat)."

Menjadi sebuah permasalahan adalah dalam praktek perjanjian hutang piutang antara nasabah dan kalampa piti dilakukan secara verbal lisan saja tanpa adanya perjanjian tertulis, sehingga ketika terjadi wanprestasi maka tidak ada bukti yang mendukung para pihak untuk mengajukan gugatan perdata perihal penyimpangan/ penyelewengan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Fakta yang terjadi dilapangan bahwa nasabah kerap kali dirugikan dengan persyaratan baru yang muncul saat proses angsuran berjalan. Menurut Taufiq “banyak kasus pedagang di kabupaten Bima yang meminjam dari kalampa piti harus menanggung pinalti dengan membayar Bunga tambahan karena telat membayar angsuran pinjaman” (wawancara pelaku utang piutang dengan kalampa piti kota Bima, Agustus 2022). Sunanti menambahkan bahwa “nasabah kalampa piti kebanyakan dari pedagang pasar dengan standar pendidikan yang rendah sehingga dalam proses pinjaman hanya berdasarkan kepercayaan, hal ini yang dimanfaatkan oleh kalampa piti untuk mendapatkan keuntungan lebih dari pedagang pasar” (wawancara pelaku utang piutang dengan kalampa piti kota Bima, Agustus 2022). Praktek bunga tambahan atau bunga berbunga yang kerap kali menjadi permasalahan karena tidak ada dalam kesepakatan awal perjanjian hutang piutang antara nasabah dengan kalampa piti, sehingga menimbulkan perselisihan antara nasabah dengan kalampa piti. Ketika terjadi perselisihan semua diselesaikan di luar jalur hukum dan berujung pada tindak kekerasan secara psikis dan fisik hingga perampasan barang tertentu kepada nasabah yang tidak sanggup membayar angsuran serta bunga dari keterlambatan pembayaran angsuran.

Umumnya suatu perjanjian akan berjalan dengan baik apabila perjanjian tersebut dilandasi dengan itikad baik dan sesama pihak yang terikat perjanjian melaksanakan kewajibannya sesuai apa yang sudah menjadi kesepakatan di awal perjanjian²⁵. Itikad baik dari para pihak perjanjian merupakan salah satu syarat dari suatu perjanjian yang baik sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif²⁶

Melihat pada kegiatannya meminjamkan uang yang termasuk dalam perikatan perjanjian antara nasabah dengan kalampa piti harusnya berasaskan pada itikad baik, namun kenyataannya hanya berdasar pada kepentingan semata sehingga perjanjian yang harusnya baik kemudian menjadi manipulatif untuk memperoleh keuntungan secara pribadi dengan merugikan pihak lainnya. Sebenarnya perjanjian hutang piutang antar individu dalam hal ini nasabah dengan kalampa piti menurut hukum pidana maupun hukum perdata tidak bertentangan dengan sistem hukum Indonesia. Jadi, penuntutan atau gugatan perdata yang dilayangkan nasabah pada kalampa piti ketika terjadi perampasan barang dengan dalih jaminan pelunasan hutang begitu sulit mengingat posisi kalampa piti sebagai kreditur yang berhak

²⁵ Silalahi, Purba, and Rizki, “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Kekerabatan.”

²⁶ M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak,” *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 54, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf>.

menuntut apabila debitur tidak memenuhi prestasinya, ditambah lagi tidak ada surat sebagai bukti perjanjian hutang piutang terkait bagaimana proses angsuran pelunasan hingga sanksi keterlambatan pembayaran karena semua hanya dilakukan secara lisan saja . Dan bisa dikatakan pula kalampa piti tidak bisa dipidana kecuali terdapat unsur pidana didalamnya ²⁷.

Karena tidak adanya bukti tertulis seringkali menyelesaikan permasalahan wanprestasi dengan melakukan penyitaan pada barang-barang nasabah yang berujung pada tindak kekerasan akibat adanya perlawanan dari pihak nasabah yang tidak merelakan barang miliknya disita. Biasanya Cara menyelesaikan sengketa secara lisan tanpa adanya alat bukti yang kuat yaitu melalui perundingan, Perunding adalah tindakan atau proses menawar lewat perkataan untuk memperoleh tujuan atau kesepakatan yang sama dan bisa diterima²⁸. Hal inilah yang pada akhirnya terjadi saling lapor antara nasabah dan rentenir, namun tetap saja permasalahan ini berakhir dengan sistem kekeluargaan saja sebab laporan hanya disampaikan kepada pemerintah setempat tidak sampai ke kantor polisi apalagi sampai ke pengadilan ²⁹. Pada realitasnya penyelesaian secara kekeluargaan menjadi opsi terakhir jika terjadi sengketa nasabah dengan kalampa piti, intimidasi dan kekerasan baik secara fisik maupun psikis serta perampasan barang milik nasabah yang menunggak pembayaran sudah menjadi pemandangan yang biasa terjadi. Saat menghadapi kondisi demikian nasabah yang mendapatkan intimidasi ataupun tindak kekerasan enggan untuk melaporkan kepada pihak berwajib karena takut dan malu.

Menurut hemat penulis bahwa dalam upaya menjamin kepastian hukum antara para pihak dari itikad buruk dari salah satu atau kedua belah pihak, maka perlu kiranya proses hutang piutang yang saat ini hanya dilandasi dengan kepercayaan dan kesepakatan secara lisan saja kemudian diubah dalam bentuk kesepakatan tertulis. Selain itu guna menjamin perlindungan hukum kepada para pihak maka perlu peran aktif dan keterlibatan pejabat pemerintah dalam upaya melakukan pengawasan dan meminimalisir kerugian baik dari pihak nasabah ataupun dari kalampa piti sendiri. Prosedur yang perlu dilakukan pemerintah yakni dengan melakukan upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perjanjian di atas surat sebagai bukti perjanjian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak secara hukum jika salah satu atau kedua pihak menunjukkan itikad buruk yang bertentangan dengan pasal dalam perjanjian yang telah dibuat.

KESIMPULAN

Keberadaan kalampa piti (rentenir) di Kota Bima masih menjadi pilihan pertama dari masyarakat untuk mengastasi permasalahan ekonomi mereka. Namun demikian perjanjian secara lisan saja masih belum menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi nasabah dan kalampa piti, hal ini dikarekan masih

²⁷ MOH ZAINOL ARIEF and Sutrisni Sutrisni, “Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syari’Ah Di Kabupaten Sumenep,” *PERFORMANCE “ Jurnal Bisnis & Akuntansi”* 3, no. 2 (2013): 63–82,

<https://www.google.com/search?q=Praktek+Rentenir+PENGHambat+Terwujudnya+Sistem+Hukum+Perbankan+Syari’Ah+Di+Kabupaten+Sumenep&oq=Praktek+Rentenir+PENGHambat+Terwujudnya+Sistem+Hukum+Perbankan+Syari’Ah+Di+Kabupaten+Sumenep&aqs=chrome..69i57j69i60l3.1362j0j7>

²⁸ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 124

²⁹ Ermin, “Analisis Hukum Praktik Rentenir Terhadap Pedagang Kios (Studi Empirik Di Kabupaten Dompunusa Tenggara Barat).”

besarnya potensi konflik antara para pihak. Penjanjian secara lisan dengan didasari kepercayaan semata nyatanya masih memberikan permasalahan yang baru bagi pihak nasabah begitu pula kalampa piti sendiri. Untuk itu perlu dibuat perjanjian secara tertulis antara kalampa piti dan calon nasabah sehingga dapat menjamin kepastian hukum serta meminimalisir terjadinya konflik.

DAFTAR REFERENSI

- ARIEF, MOH ZAINOL, And Sutrisni Sutrisni. "Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syari'Ah Di Kabupaten Sumenep." *PERFORMANCE " Jurnal Bisnis & Akuntansi"* 3, No. 2 (2013): 63–82. <https://www.google.com/search?q=Praktek+Rentenir+PENGHambat+Terwujudnya+Sistem+Hukum+Perbankan+Syari'Ah+Di+Kabupaten+Sumenep&Oq=Praktek+Rentenir+PENGHambat+Terwujudnya+Sistem+Hukum+Perbankan+Syari'Ah+Di+Kabupaten+Sumenep&Aqs=Chrome..69i57j69i60i3.1362j0j7>.
- Ermin, Ade. "Analisis Hukum Praktik Rentenir Terhadap Pedagang Kios (Studi Empirik Di Kabupaten Dompu-Nusa Tenggara Barat)." *FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAH HUKUM* 11, No. 2 (2022): 162–180. <https://ejournal.stihm-bima.ac.id/index.php/jurnalstih/article/view/75>.
- Fathurrahman, Ayif, And Amirah Amirah. "Determinan Ketergantungan Pedagang Muslim Pasar Tradisional Terhadap Kredit Rentenir." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, No. 1 (2020): 303–310. https://scholar.google.co.id/scholar?q=Determinan+Ketergantungan+Pedagang+Muslim+Pasar+Tradisional+Terhadap+Kredit+Rentenir&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar.
- Fauziah, Achmad Abubakar, And Halimah Basri. "Praktik Penyaluran Modal Dari Rentenir Ke Pedagang (Studi Pada Pasar Induk Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (2022): 117–127. <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/9524/4392>.
- Gayo, M F, And H Sugiyono. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, No. 3 (2021): 245–254. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia/article/view/2578>.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal 124*
- Hetharie, Yosia. "Prakter Rentenir Berkedok Koperasi Simpan Pinjam Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Bacarita Law Journal* 1, No. 2 (2021): 91–97. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/article/view/3616>.
- Kantor Bahasa Provinsi NTB. "Mbojo-Indonesia." *BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, N.D.* <https://repositori.kemdikbud.go.id/16267/1/kamus-mbojo-indonesia-2015.pdf>.
- LISKENSIRAIT. "Di Pasar Bintan Center." *UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG, 2015.* <https://docplayer.info/56449350-fenomena-rentenir-di-pasar-bintan-center-studi-pedagang-kecil-di-pasar-bintan-center.html>.
- M. Muhtarom. "Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak." *Suhuf* 26, No. 1 (2014): 54. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf>.

- Mulyani, Mari Eko. "Pendekatan Penelitian Kuasi Kualitatif." Universitas Indonesia, 2009. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/120516-t25582-pelaksanaanmekanisme-metodologi.pdf>.
- Nasrulloh, Agus Ahmad. "Pengembalian Fungsi Baitul Mal Wa Tamwil Melalui Strategi Penyelesaian Masalah Rentenir Di Tasikmalaya." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, No. 1 (2020): 75–95.
- Nurdiani, Nina. "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan." *Comtech: Computer, Mathematics And Engineering Applications* 5, No. 2 (2014): 1110.
- Ridwan Kharandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 217
- Rukaya, Rukaya, And Istiqamah Istiqamah. "Fenomena Perampasan Barang Pemilik Hutang Oleh Rentenir Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto; Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, No. 1 (2021): 145–155.
<https://www.google.com/search?q=fenomena+perampasan+barang+pemilik+hutang+oleh+rentenir+di+kecamatan+bontoramba+kabupaten+jeneponto%3B+analisis+perbandingan+hukum+islam+dan+hukum+positif&oq=fenomena+perampasan+barang+pemilik+hutang+oleh+rentenir+di+kecamatan>.
- Siboro, Ilas Korwadi. "Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)." *Jom Fisip* 2, No. 1 (2015): 1–15. [https://scholar.google.co.id/scholar?q=RENTENIR+\(ANALISIS+TERHADAP+FUNGSI+PINJAMAN+BERBUNGA+DALAM+MASYARAKAT+ROKAN+HILIR+KECAMATAN+BAGAN+SINEMBAH+DESA+BAGAN+BATU+\)&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar](https://scholar.google.co.id/scholar?q=RENTENIR+(ANALISIS+TERHADAP+FUNGSI+PINJAMAN+BERBUNGA+DALAM+MASYARAKAT+ROKAN+HILIR+KECAMATAN+BAGAN+SINEMBAH+DESA+BAGAN+BATU+)&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar).
- Silalahi, Debby Mutiara, Egi Benaronta Purba, And Rizki. "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Kekerabatan" *VI*, No. 1 (2022): 23–28. <https://www.google.com/search?q=silalahi%2C+d.+m.%2C+purba%2C+e.+b.%2C+%26+rizki.+%282022%29.+tinjauan+yuridis+wanprestasi+dalam+perjanjian+utang+kekerabatan.+vi%281%29+23-28&oq=silalahi%2C+d.+m.%2C+purba%2C+e.+b.%2C+%26+rizki.+%282022%29.+tinjauan+yuridis+wanprestasi>.
- Syarif, Ahmad Arif. "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir." *Jurnal Lex Renaissance* 2, No. 2 (2017): 278–299. <https://www.google.com/search?q=penyalahgunaan+keadaan+dalam+perjanjian+pinjam+meminjam+uang+oleh+rentenir&oq=penyalahgunaan+keadaan+dalam+perjanjian+pinjam+meminjam+uang+oleh+rentenir&aqs=chrome..69i57j1426j0j9&sourceid=chrome&ie=utf-8>.
- Tinakartika Rinda, Rachmatullaily, And Renea Shinta Aminda. "Perilaku Rentenir Dan Kegiatan Sosial Ekonomi: Studi Kasus Di Bo-Gor." *Inovator* 9, No. 1 (2020): 49. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/INOVATOR/article/view/3015>.
- Yoserizal, And Yessi. "Hubungan Sosial Antara Rentenir Dan Nasabah (Studi Kasus Tentang Rentenir Di Kota Pekanbaru)." *Repository Universitas Of Riau*. Universitas Riau, 2014. <http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/6248>.